

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas;
- 4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- 7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- 8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas;

- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang wilayah kerjanya dapat meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- 11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata serta penetapan rencana dan program kerja dinas;
 - b. pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pengarahan pelaksanaan investasi, pendataan dan pemutakhiran data;
 - e. penyelenggaraan pemberian informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Bina Program.
- c. Bidang Sarana Wisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Akomodasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Industri Sarana Wisata.
- d. Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemasaran Wisata;
 - 2. Seksi Obyek Wisata.
- e. Bidang Kebudayaan , terdiri dari:
 - 1. Seksi Tradisi, Kesenian, Sastra dan Perfilman;
 - 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat membawahi Sub Bagian dan Bidang membawahi Seksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB IV PENJABARAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan lain yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelayanan.

Bagian Kedua Sekretaris Dinas

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan dinas guna menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Bagian Ketiga Kepala Bidang Sarana Wisata

Pasal 10

Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana wisata melalui pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana wisata dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana wisata.

Pasal 11

Kepala Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan di bidang usaha rekreasi dan hiburan umum melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha rekreasi dan hiburan umum dalam menunjang kepariwisataan.

Pasal 12

Kepala Seksi Akomodasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, café, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah.

Pasal 13

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Industri Sarana Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan industri sarana wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah.

Bagian Keempat Kepala Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata

Pasal 14

Kepala Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan obyek dan pemasaran wisata melalui sosialisasi, promosi, kerja sama, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/even pariwisata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pariwisata.

Pasal 15

Kepala Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan obyek wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan.

Pasal 16

Kepala Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan.

Bagian Kelima Kepala Bidang Kebudayaan

Pasal 17

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan implementasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kebudayaan.

Pasal 18

Kepala Seksi Tradisi, Kesenian, Sastra dan Perfilman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusaan kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman melalui kajian yuridis, akademis dan empiris guna keberlangsungan dan eksistensi ragam kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman di masyarakat secara efektif, efisien dan rasional.

Pasal 19

Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, permuseuman dan kepurbakalaan melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan pameran/festival dalam rangka menjaga kelestariannya.

Pasal 20

Penjabaran Tugas UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, petunjuk serta penilaian bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organsisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Uraian tugas jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian tugas jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran: Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 40 Tahun 2008 Tanggal : 19 Juli 2008

PENJABARAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

Nama Jabatan:

KEPALA DISBUDPAR KABUPATEN BANYUMAS

Penjabaran Tugas:

Memimpin pelaksanaan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati serta ketentuan lain yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelayanan.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
-	Tilldak kerja dali obyek kerja	Cara	lujuali
1.	Menetapkan kebijakan teknis	Mendasarkan pada ke-	Sebagai pedoman da
	pengelolaan ketatausahaan,	tentuan peraturan per-	lam pelaksanaan
	pelaksanaan kewenangan bi-	undang-undangan, pe-	tugas.
	dang kebudayaan dan pari-	doman dan petunjuk tek-	
	wisata.	nis yang berlaku.	
2.	Menetapkan rencana, program	Mendasarkan pada ke-	Sebagai pedoman da
	kerja dan jadwal kegiatan	tentuan peraturan per-	lam pelaksanaan
	Dinas Kebudayaan dan Pari-	undang-undangan, pe-	tugas.
	wisata.	doman dan petunjuk tek-	
		nis yang berlaku.	
3.	Memimpin kegiatan pengelo-	Melalui pemberian bim-	Agar pelaksanaan tu
	laan ketatausahaan dinas.	bingan, pengarahan, pe-	gas lebih mudah,
		tunjuk, pembinaan, pe-	sinergis, harmonis,
		ngawasan dan pengen-	efektif dan efisien.
		dalian.	
4.	Memimpin penyelenggaraan	Melalui pemberian bim-	Agar pelaksanaan tu
	kewenangan bidang kebudaya-	bingan, pengarahan, pe-	gas lebih mudah,
	an dan pariwisata.	tunjuk, pembinaan, pe-	sinergis, harmonis,
		ngawasan dan pengen-	efektif dan efisien.
		dalian.	

5.	Mengorganisasikan kegiatan	Melalui pemberian bim-	Agar pelaksanaan tu
	pemberian bimbingan dan	bingan, pengarahan, pe-	gas lebih mudah,
	pembinaan terhadap kegiatan/	tunjuk, pembinaan, pe-	sinergis, harmonis,
	usaha di bidang kebudayaan	ngawasan dan pengen-	efektif dan efisien.
	dan pariwisata.	dalian.	
6.	Mengorganisasikan kegiatan	Melalui pemberian bim-	Agar pelaksanaan tu
	pengelolaan pendapatan bi-	bingan, pengarahan, pe-	gas lebih mudah,
	dang kebudayaan dan pari-	tunjuk, pembinaan, pe-	sinergis, harmonis,
	wisata.	ngawasan dan pengen-	efektif dan efisien.
		dalian.	
7.	Merekomendasikan pemberian	Mendasarkan pada ke-	Sebagai bahan per-
	ijin usaha di bidang kebuda-	tentuan peraturan perun-	timbangan pemberi-
	yaan dan pariwisata.	dang-undangan, pedo-	an ijin oleh bupati.
		man dan petunjuk teknis	
		yang berlaku.	
8.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan kewe-	Dalam rangka kelan-
	diberikan oleh atasan sesuai	nangan pada urusan	caran pelaksanaan
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	tugas.
		pemerintah.	

SEKRETARIS DISBUDPAR KABUPATEN BANYUMAS

Penjabaran Tugas:

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan dinas guna menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengkoordinasikan perumusan	Memberikan arahan dan	Sebagai bahan per-
	kebijakan teknis pengelolaan	petunjuk melalui rapat	timbangan dalam pe-
	ketatausahaan dinas.	maupun langsung de-	netapan kebijkan.
		ngan berpedoman pada	
		ketentuan yang berlaku.	
2.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pelayanan administrasi naskah	petun juk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	dinas	maupun langsung	
3.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pengelolaan kearsipan dan	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	perpustakaan.	maupun langsung	
4.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pelayanan kehumasan dan	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	keprotokolan.	maupun langsung	
5.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pelayanan administrasi	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	kepegawaian.	maupun langsung	
6.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pelayanan administrasi	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	kepegawaian.	maupun langsung	
7.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pelayanan administrasi	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	keuangan.	maupun langsung	
8.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pelayanan penyediaan sarana	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	dan prasarana.	maupun langsung	
9.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	penyusunan rencana dan	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	program kerja.	maupun langsung	

10.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	penyusunan laporan.	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
		maupun langsung	
11.	Mengkoordinasikan kegiatan	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	pelayanan pimpinan.	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
		maupun langsung	
12.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	urusan yang telah	pelaksanaan tugas.
		ditetapkan pemerintah.	

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan pelayanan administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Dinas guna menunjang pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan pelayanan	Mengadministrasi naskah	Agar informasi
	administrasi naskah dinas.	dinas masuk dan keluar	kedinasan lebih efektif
2.	Menyelenggarakan	Mencatat/mengagenda	Guna memudahkan
	pengelolaan arsip.	dan mendistribusikan	pencarian kembali
		naskah dinas secara	
		cermat dan tertib	
3.	Menyelenggarakan pelayanan	Mengelola perpustakaan	Guna memberikan pe
	perpustakaan	secara tertib dan teratur	layanan referensi
4.	Melaksanakan pelayanan	Memberikan informasi	Agar terjalin komunika
	kehumasan	kepada pihak yang	si yg efektif & efisien
		membutuhkan	
5.	Melaksanakan pelayanan	Memfasilitasi	Agar acara berjalan
	keprotokolan	acara/kegiatan/ tamu	lancar dan tertib
		kedinasan	
6.	Menyelenggarakan pelayanan	Memberikan pelayanan	Guna memberikan ke
	kepegawaian	admi-nistrasi	mudahan bg pegawai
		kepegawaian	
7.	Melaksanakan penyediaan	Melalui pengadaan dan	Mendukung tugas-
	prasarana kantor	peme-liharaan prasarana	tugas kedinasan
		kantor	
8.	Melaksanakan penyediaan	Melalui penyiapan,	Mendukung tugas-
	sarana kantor	pengadaan dan	tugas kedinasan
		inventarisasi	
9.	Menyelenggarakan penge-	Memberikan pelayanan	Mendukung tugas-
	lolaan urusan rumah tangga	dan pengelolaan urusan	tugas kedinasan
		rumah tangga	
10.	Melaksanakan pelayanan	Memberikan pelayanan	Mendukung tugas-
	pimpinan	kebutuhan dinas	tugas kedinasan
		pimpinan	

11.	Melaksanakan penyusun an	Memberikan pelayanan Sebagai bahan
	Laporan Pajak-pajak Pribadi	penyu sunan LP2P dan laporan LP2P
	(LP2P)	menyusun laporan LP2P
12.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	urusan yang telah pelaksanaan tugas.
		ditetapkan pemerintah.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan guna menunjang pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan konsep naskah	Merumuskan konsep	Guna menetapkan
	dinas penetapan pejabat	naskah dinas penetapan	pejabat pengelola
	pengelola keuangan	pejabat pengelola	keuangan
		keuangan	
2.	Menyiapkan konsep rencana	Bersama dengan para	Agar kegiatan dapat
	kerja anggaran (RKA)	PPTK menyusun konsep	teranggarkan
		RKA	
3.	Menyiapkan penyusunan Doku-	Berdasarkan persetujuan	Agar anggaran kegiat
	men Perencanaan Anggaran/	anggaran menyusun DPA	an dapat tersedia
	DPA		
4.	Melaksanakan pembuatan	Berdasarkan kebutuhan	Agar tersedia dana
	SPP/SPM	angga ran membuat	untuk mendukung
		konsep SPP/SPM	kegiatan
5.	Mengurus pencairan SP2D	Koordinasi dengan	Agar diperoleh dana
		Bendahara Umum Daerah	tunai untuk
			mendukung kegiatan
6.	Mengalokasikan dana sesuai	Mendistribusikan dana	Agar kegiatan dapat
	kebutuhan/kegiatan	sesuai dengan perenca-	dibayar langsung
		naan anggaran	
7.	Melaksanakan pelayanan pem-	Mengelola data penggaji-	Gaji dapat dibayarkan
	bayaran gaji	an melalui SIMGAJI	secara rutin tepat wkt
8.	Melaksanakan pembuatan SPJ	Mengkoordinir penyusun-	Agar pertanggungja-
		an SPJ dari masing-	waban dapat tertib
		masing bendahara	dan tepat waktu
9.	melaksanakan Sistem Akuntan-	Melaksanakan penca-	Agar pengelolaan keu
	si Pemerintahan	tatan semua transaksi	angan tertib
		keuangan.	
10.	Melaksanakan penyusunan	Membuat laporan keu-	Agar pengelolaan keu
	laporan keuangan	angan secara periodik.	angan akuntabel
11.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan kewe-	Dalam rangka kelan-
	diberikan oleh atasan sesuai	nangan pada urusan	caran pelaksanaan
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	tugas.
		pemerintah.	

KEPALA SUB BAGIAN BINA PROGRAM

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan penyusun- an kebijakan teknis pengelola- an bidang kebudayaan dan pariwisata.	Berpedoman pada ket- entuan peraturan perun- dangan dan petunjuk teknis yang berlaku.	Sebagai bahan pene tapan oleh kepala dinas.
2.	Menyelenggarakan penyu sunan rencana dan program kerja dinas	Berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dan petunjuk teknis yang berlaku.	Sebagai bahan pene tapan oleh kepala dinas.
3.	Menyelenggarakan penyusunan AKIP/Renstra	Menyiapkan penyusun- an konsep AKIP/Renstra bersama stakeholders.	Guna menetapkan arah, kebijakan dan tujuan organisasi
4.	Menyelenggarakan penyu- sunan RKPD dinas	Menyiapkan penyusunan kon sep RKPD mengacu pada Renstra.	Sebagai usulan dalam perencanaan anggaran
5.	Menyelenggarakan penyusunan usulan KUA	Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam RKPD menyusun KUA Dinas.	Agar usulan anggaran kegiatan dapat masuk skala prioritas
6.	Menyelenggarakan penyusunan usulan PPAS	Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam KUA menyusun usulan PPAS Dinas	Agar prioritas kegiatan dapat disetujui dalam APBD
7.	Menyelenggarakan penyu- sunan rencana kinerja (Renja) SKPD	Menyiapkan penyusunan Ren ja SKPD berpedoman pada dokumen perencanaan	Guna menentukan arah kegiatan Inpek- torat setahun kedepan
8.	Menyelenggarakan penyu- sunan Laporan Kinerja/LAKIP	Menyiapkan laporan kinerja berpedoman pada hasil kegiatan Dinas	Guna pertanggungja- waban Dinas
9.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Mendasarkan kewe- nangan pada urusan yang telah ditetapkan pemerintah.	Dalam rangka kelan- caran pelaksanaan tugas.

KEPALA BIDANG SARANA WISATA

Penjabaran Tugas :

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana wisata melalui pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana wisata dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana wisata.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengkoordinasikan perumus-	Memberikan arahan dan	Sebagai bahan
	an kebijakan teknis	petunjuk melalui rapat	pertimbangan
	pengelolaan sarana wisata.	maupun langsung dengan	dalam penetapan
		berpedoman pada ketentu	kebijkan.
		an yang berlaku.	
2.	Mengkoordinasikan penyusun	Memberikan arahan dan	sebagai pedoman
	an rencana dan program kerja	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas.
	kegiatan pengelolaan sarana	maupun langsung dengan	
	wisata	berpedoman pada	
3.		program kerja dinas	
J.	Mengkoordinasikan penyeleng	Memberikan arahan dan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penyusunan	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas
	Rencana Induk Pengembang	maupun langsung dengan	
	an Pariwisata (RIPP)	berpedoman pada ketentu an/juklak/juknis yang	
		berlaku	
4.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penyediaan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas
	dan pengembangan sistem		
	informasi pariwisata		
5.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan pembinaan kegiatan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas
	usaha wisata		
6.	Mengkoordinasikan pemberian	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	perizinan usaha wisata	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas
7.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penggolongan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas
	dan klasifikasi usaha hotel,	dengan mendasarkan	
	restoran dan rumah makan	pada ketentuan/juklak/juk	
	serta salon kecantikan.	nis yang berlaku	
8.	Mengkoordinasikan penyeleng	Melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
			pelaksanaan tugas

	garaan kegiatan pengawasan	langsung atau rapat staf	
	dan penertiban pemasangan	dengan mendasarkan	
	spanduk dan papan reklame	pada ketentuan/juklak/juk	
	yang bertentangan dengan	nis yang berlaku	
	peraturan daerah di kawasan		
	wisata		
9.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada urusan	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	pelaksanaan tugas.
		pemerintah.	

KEPALA SEKSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Penjabaran Tugas :

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan di bidang usaha rekreasi dan hiburan umum melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha rekreasi dan hiburan umum dalam menunjang kepariwisataan.

No	Tindak Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan penyusun-	Mendasarkan pada keten	Sebagai bahan pe-
	an konsep kebijakan teknis	tuan/juklak/juknis yang	netapan kebijakan
	usaha rekreasi dan hiburan	berlaku	teknis oleh kepala
	umum.		dinas.
2.	Menyelenggarakan penyusun-	Melalui penyusunan	sebagai pedoman
	an rencana dan program kerja	rencana kegiatan, langkah	pelaksanaan tugas.
	kegiatan pengelolaan urusan	kerja dan jadwal kegiatan	
	di bidang usaha rekreasi dan		
	hiburan umum.		
3.	Melaksanakan bimbingan dan	Melalui pembinaan,	guna meningkatkan
	evaluasi terhadap kegiatan	fasilitasi dan penilaian	kualitas usaha
	usaha rekreasi dan hiburan		rekreasi dan
	umum		hiburan umum.
4.	Melaksanakan inventarisasi,	Melalui pengumpulan data,	guna mengetahui
	pendataan dan pemutahiran	kajian dan dokumentasi	jenis dan klasifikasi
	data usaha rekreasi dan	data	usaha rekreasi dan
	hiburan umum.		hiburan umum.
5.	Melaksanakan pemberian	Melalui pemberian	guna
	bantuan/ penghargaan kepada	stimulan, pembinaan dan	mengembangkan
	usaha rekreasi dan hiburan	pelatihan	usaha rekreasi dan
	umum.		hiburan umum.
6.	Melaksanakan dan	Melalui pemberian	dalam rangka
	memfasilitasi pendirian usaha	bimbingan dan fasilitasi	mendukung
	rekreasi dan hiburan umum.		kegiatan wisata
7.	Melaksanakan pemberian	Dengan menyiapkan	agar izin yang
	perizinan usaha rekreasi dan	konsep izin beserta berkas	dikeluarkan sesuai
	hiburan umum	persyaratannya	dengan ketentuan
			yang berlaku.
8.	Mengevaluasi dan mengoreksi	Melalui pemantauan secara	agar hasil kerja

	hasil kegiatan pengelolaan	periodik terhadap	sesuai dengan
	usaha rekreasi dan hiburan	pelaksanaan tugas	target kinerja yang
	umum.	bawahan	telah ditetapkan.
9.	Membuat laporan pelaksanaan	Secara sistematis se suai	sebagai pertang-
	kegiatan pelayanan usaha	format laporan yang	gungjawaban
	rekreasi dan hiburan umum.	berlaku	pelaksanaan tugas.
10.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada urusan	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	pelaksanaan tugas.
		pemerintah.	

KEPALA SEKSI AKOMODASI PARIWISATA

Penjabaran Tugas:

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, café, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah.

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan penyusun-	Mendasarkan pada keten	Sebagai bahan pe-
	an konsep kebijakan teknis	tuan/juklak/juknis yang	netapan kebijakan
	usaha hotel, restoran, bar,	berlaku	teknis oleh kepala
	café, rumah makan, biro perja		dinas.
	lanan wisata, salon kecantik		
	an dan usaha akomodasi		
	lainnya		
2.	menyusun rencana kegiatan	melalui penyusunan	sebagai pedoman
	pelayanan terhadap usaha	rencana kegiatan, langkah	pelaksanaan tugas.
	hotel, restoran, bar, café,	kerja dan jadwal kegiatan	
	rumah makan, biro perjalanan		
	wisata, salon kecantikan dan		
	usaha akomodasi lainnya		
3.	Melaksanakan bimbingan dan	melalui pembinaan,	guna meningkatkan
	evaluasi terhadap kegiatan	fasilitasi dan penilaian	kualitas usaha
	usaha hotel, restoran, bar,		rekreasi dan
	café, rumah makan, biro per		hiburan umum.
	jalanan wisata, salon kecan-		
	tikan dan usaha akomodasi		
	lainnya		
4.	Melaksanakan inventarisasi,	melalui pengumpulan data,	guna mengetahui
	pendataan dan pemutahiran	kajian dan dokumentasi	jenis dan klasifikasi
	data usaha hotel, restoran,	data	usaha rekreasi dan
	bar, café, rumah makan, biro		hiburan umum.
	perjalanan wisata, salon ke		
	cantikan & usaha akomodasi		
	lainnya.		

5.	Melaksanakan pemberian	melalui pemberian	guna
	bantuan/ penghargaan kepada	stimulan, pembinaan dan	mengembangkan
	usaha hotel, res toran, bar,	pelatihan	usaha rekreasi dan
	café, rumah makan,		hiburan umum.
	biroperjalanan wisata, salon		
	kecantikan dan usaha		
	akomodasi lainnya.		
6.	Melaksanakan dan	melalui pemberian	dalam rangka
	memfasilitasi pendirian usaha	bimbingan dan fasilitasi	mendukung
	hotel, restoran, bar, café,		kegiatan wisata
	rumah makan, biro perjalanan		
	wisata, salon kecantikan dan		
	usaha akomodasi lainnya.		
7.	Mengawasi penyelenggaraan	melalui monitoring dan	guna mengetahui
	kegitan usaha akomodasi	evaluasi kegiatan	kesesuaian dengan
	pariwisata	usahanya	izin yang diberikan.
8.	Melaksanakan pemberian	dengan menyiapkan	agar izin yang
	perizinan usaha hotel,	konsep izin beserta berkas	dikeluarkan sesuai
	restoran, bar, café, rumah	persyaratannya	dengan ketentuan
	makan, biro perjalanan wisata,		yang berlaku.
	salon kecantikan dan usaha		
	akomodasi lainnya		
9.	Mengevaluasi dan mengoreksi	melalui pemantauan secara	agar hasil kerja
	hasil kegiatan pelayanan usa	periodik terhadap	sesuai dengan
	ha hotel, restoran, bar, café,	pelaksanaan tugas	target kinerja yang
	rumah makan, biro perjalanan	bawahan	telah ditetapkan.
	wisata, salon kecantikan dan		
	usaha akomodasi lainnya		
10.	Membuat laporan pelaksanaan	secara sistematis sesuai	sebagai pertang-
	kegiatan pelayanan usaha	format laporan yang	gungjawaban
	hotel, restoran, bar, café,	berlaku	pelaksanaan tugas.
	rumah makan hiro perialahan		
	rumah makan, biro perjalanan		
	wisata, salon kecantikan dan		
11.	wisata, salon kecantikan dan	Mendasarkan	Dalam rangka
11.	wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya.	Mendasarkan kewenangan pada urusan	Dalam rangka kelancaran
11.	wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya. Melaksanakan tugas lain yang		o l
11.	wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada urusan	kelancaran

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN INDUSTRI SARANA WISATA

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan industri sarana wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan penyusun-	Mendasarkan pada keten	Sebagai bahan pe-
	an konsep kebijakan teknis	tuan/juklak/juknis yang	netapan kebijakan
	pemberdayaan dan industri	berlaku	teknis oleh kepala
	sarana wisata		dinas.
2.	menyusun rencana kegiatan	melalui penyusunan	sebagai pedoman
	pemberdayaan dan industri	rencana kegiatan, langkah	pelaksanaan tugas.
	sarana wisata	kerja dan jadwal kegiatan	
3.	Melaksanakan bimbingan dan	melalui pembinaan,	guna meningkatkan
	evaluasi terhadap kegiatan	fasilitasi dan penilaian	kualitas usaha
	pemberdayaan dan industri		rekreasi dan
	sarana wisata.		hiburan umum.
4.	Melaksanakan inventarisasi,	melalui pengumpulan data,	guna mengetahui
	pendataan dan pemutahiran	kajian dan dokumentasi	jenis dan klasifikasi
	data pemberdayaan dan indus	data	usaha rekreasi dan
	tri sarana wisata.		hiburan umum.
5.	Melaksanakan dan memfasili-	melalui pemberian	dalam rangka
	tasi pengembangan pember-	bimbingan dan fasilitasi	mendukung
	dayaan dan industri sarana		kegiatan wisata
	wisata.		
7.	Melaksanakan pembinaan	melalui sosialisasi, fasili-	dalam penyeleng-
	terhadap masyarakat wisata	tasi dan pelatihan guna	garaan kegiatan
	dan pelaku pariwisata.	meningkatkan efektivitas	akomodasi
		dan efisiensi	pariwisata.
8.	Mengawasi penyelenggaraan	melalui monitoring dan	guna mengetahui
	kegitan pembinaan pemberda-	evaluasi kegiatan	kesesuaian dengan
	yaan masyarakat wisata dan	usahanya	izin yang diberikan.
	tenaga kerja industri wisata.		
9.	Mengevaluasi dan mengoreksi	melalui pemantauan	agar hasil kerja

	hasil kegiatan pemberdayaan	secara periodik terhadap	sesuai dengan
	dan industri sarana wisata.	pelaksanaan tugas	target kinerja yang
		bawahan	telah ditetapkan.
10.	Membuat laporan pelaksanaan	secara sistematis sesuai	sebagai pertang-
	kegiatan pemberdayaan dan	format laporan yang	gungjawaban
	industri sarana wisata.	berlaku	pelaksanaan tugas.
11.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada urusan	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	pelaksanaan tugas.
		pemerintah.	

KEPALA BIDANG OBYEK DAN PEMASARAN WISATA

Penjabaran Tugas :

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan obyek dan pemasaran wisata melalui sosialisasi, promosi, kerja sama, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/even pariwisata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pariwisata.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengkoordinasikan perumus-	Memberikan arahan dan	Sebagai bahan
	an kebijakan teknis pengelo	petunjuk melalui rapat	pertimbangan
	laan obyek dan pemasaran	maupun langsung	dalam penetapan
	wisata.	dengan berpedoman	kebijkan.
		pada ketentu an yang	
		berlaku.	
2.	Mengkoordinasikan penyusun	Memberikan arahan dan	sebagai pedoman
	an rencana dan program kerja	petunjuk melalui rapat	pelaksanaan tugas.
	kegiatan pengelolaan obyek	maupun langsung	
	dan pemasaran wisata.	dengan berpedoman	
2	Manakaardinaaikan nanyalana	pada program kerja dinas	Cinkraniagai dalam
3.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penetapan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	kebijakan dan penerapan		
	standarisasi bidang pariwisata		
4.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penyediaan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	dan pengembangan sistem		
	informasi pariwisata		
5.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penyusunan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	pedoman dan pelaksanaan		
	pengembangan destinasi		
	pariwisata .		
6.	Mengkoordinasikan kegiatan	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	pameran dan promosi wisata	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	baik di lingkungan kabupaten		_
	maupun luar kabupaten.		
	,		

7.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan pengadaan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	sarana pemasaran wisata.		
8.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan pengembang	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	an sistem informasi pemasar-		
	an pariwisata.		
9.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penerapan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	branding pariwisata nasional		
	dan penetapan tagline		
	pariwisata skala kabupaten.		
10.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan pengembang	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	an sumberdaya manusia		
	pariwisata.		
11.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	urusan yang telah	pelaksanaan tugas.
		ditetapkan pemerintah.	

KEPALA SEKSI OBYEK WISATA

Penjabaran Tugas:

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan obyek wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan.

No	Tindak Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan penyusun	Melalui penyusunan	sebagai pedoman
	an rencana kegiatan pembi-	rencana kegiatan, langkah	pelaksanaan tugas.
	naan dan pengembangan	kerja dan jadwal kegiatan	
	obyek wisata.		
2.	Melaksanakan penyusunan	melalui pengumpulan data,	guna memberikan
	Rencana Induk	kajian dan penyusunan	arah dan kebijakan
	Pengembangan Pariwisata	rencana	kepariwisataan
	(RIPP) kabupaten		daerah.
3.	Melaksanakan kebijakan	melalui kerjasama antar	guna meningkatkan
	nasional/provinsi serta	pelaku wisata	kesepahaman
	penetapan kebijakan		tentang
	kabupaten dalam penerapan		standarisasi bidang
	standarisasi bidang pariwisata		pariwisata.
4.	Melaksanakan kebijakan	melalui kajian dan	guna meningkatkan
	nasional/provinsi serta	penentuan daerah tujuan	kualitas dan
	penetapan pedoman	wisata	kuantitas obyek
	pengembangan destinasi		wisata.
	pariwisata skala kabupaten.		
5.	Melaksanakan kerjasama	melalui pemberdayaan	guna menggairah-
	internasional pengembangan	obyek dan pelaku wisata	kan kegiatan
	destinasi pariwisata skala		kepariwisataan di
	kabupaten.		daerah.
6.	Melaksanakan kerjasama	melalui pemberdayaan	guna meningkatkan
	pengembangan destinasi	obyek dan pelaku wisata	kegiatan kepariwisa
	pariwisata skala kabupaten.	daerah	taan di daerah.
7.	Melaksanakan monitoring dan	melalui pengamatan dan	guna meningkatkan
	evaluasi pengembangan	penilaian obyek wisata	kualitas bidang
	pariwisata skala kabupaten.		pariwisata.
8.	Menerapkan branding	melalui kajian dan	agar pariwisata

	pariwisata nasional dan	penetapan model	daerah memiliki
	penetapan tagline pariwisata	pariwisata	identitas sendiri.
	skala kabupaten.		
9.	Melaksanakan pemberian	dengan menyiapkan	agar izin yang
	perizinan obyek wisata	konsep izin beserta berkas	dikeluarkan sesuai
		persyaratannya	dengan ketentuan
			yang berlaku.
10.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada urusan	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	pelaksanaan tugas.
		pemerintah.	

KEPALA SEKSI PEMASARAN WISATA

Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan penyusun	Melalui penyusunan	sebagai pedoman
	an rencana kegiatan pembi-	rencana kegiatan, langkah	pelaksanaan tugas.
	naan dan pengembangan	kerja dan jadwal kegiatan	
	obyek wisata.		
2.	Melaksanakan penyusunan	melalui pengumpulan data,	guna memberikan
	Rencana Induk	kajian dan penyusunan	arah dan kebijakan
	Pengembangan Pariwisata	rencana	kepariwisataan
	(RIPP) kabupaten		daerah.
3.	Melaksanakan kebijakan	melalui kerjasama antar	guna meningkatkan
	nasional/provinsi serta	pelaku wisata	kesepahaman
	penetapan kebijakan		tentang
	kabupaten dalam penerapan		standarisasi bidang
	standarisasi bidang pariwisata		pariwisata.
4.	Melaksanakan kebijakan	melalui kajian dan	guna meningkatkan
	nasional/provinsi serta	penentuan daerah tujuan	kualitas dan
	penetapan pedoman	wisata	kuantitas obyek
	pengembangan destinasi		wisata.
	pariwisata skala kabupaten		
5.	Melaksanakan kerjasama	melalui pemberdayaan	guna menggairah-
	internasional pengembangan	obyek dan pelaku wisata	kan kegiatan
	destinasi pariwisata skala		kepariwisataan di
	kabupaten		daerah.
6.	Melaksanakan kerjasama	melalui pemberdayaan	guna meningkatkan
	pengembangan destinasi	obyek dan pelaku wisata	kegiatan
	pariwisata skala kabupaten	daerah	kepariwisataan di
			daerah.
7.	Melaksanakan monitoring dan	melalui pengamatan dan	guna meningkatkan
	evaluasi pengembangan	penilaian obyek wisata	kualitas bidang
	pariwisata skala kabupaten		pariwisata.

8.	Menerapkan branding	melalui kajian dan	agar pariwisata
	pariwisata nasional dan	penetapan model	daerah memiliki
	penetapan tagline pariwisata	pariwisata	identitas sendiri.
	skala kabupaten		
9.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada urusan	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	pelaksanaan tugas.
		pemerintah.	

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

Penjabaran Tugas :

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan implementasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kebudayaan.

No	Tindak Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengkoordinasikan perumus-	Memberikan arahan dan	Sebagai bahan
	an kebijakan teknis pengelo	petunjuk melalui rapat	pertimbangan
	laan kebudayaan	maupun langsung dengan	dalam penetapan
		berpedoman pada ketentu	kebijkan.
		an yang berlaku.	Cialmania asi dalam
2.	Mengkoordinasikan penyusun	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	an rencana dan program kerja	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	kegiatan pengelolaan kebuda-		
3.	yaan. Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
J.	garaan kegiatan penyusunan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
		langsung alau rapat stal	pelaksanaan tugas.
	Rencana Induk Pengembang		
	an Sumberdaya kebudayaan		0. 1
4.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan pelaksanaan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	kebijakan nasional/provinsi		
	dan penetapan kebijakan da-		
	lam pengembangan sumber		
	daya manusia kebudayaan		
5.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan pelaksanaan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	kebijakan nasional/provinsi		
	dan penetapan kebijakan		
	penelitian kebudayaan		
6.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan pelaksanaan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	rancangan induk penelitian		
	arkeologi nasional		
7.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam

	garaan kegiatan pengembang	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	an kesenian dan atraksi wisata		
8.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penggalian,	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	pelestarian, pengembangan		
	dan pemberdayaan bahasa		
	dan sastra		
9.	Mengkoordinasikan penyeleng	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	garaan kegiatan penggalian,	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
	pelestarian, pengembangan		
	dan pemberdayaan sejarah		
	dan purbakala		
10.	Mengkoordinasikan pemberian	melalui pengarahan	Sinkronisasi dalam
	perizinan bidang kebudayaan	langsung atau rapat staf	pelaksanaan tugas.
11.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai	kewenangan pada urusan	kelancaran
	dengan tugas dan fungsinya.	yang telah ditetapkan	pelaksanaan tugas.
		pemerintah.	

KEPALA SEKSI TRADISI, KESENIAN, SASTRA DAN PERFILMAN

Penjabaran Tugas:

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusaan kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman melalui kajian yuridis, akademis dan empiris guna keberlangsungan dan eksistensi ragam kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman di masyarakat secara efektif, efisien dan rasional.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan penyusun	Mendasarkan pada keten	Sebagai bahan per
	an konsep kebijakan teknis	tuan peraturan perundang	timbangan penetap
	pengelolaan kesenian, kebaha	an dan juklak/juknis yang	an kebijakan teknis
	saan, kesastraan & perfilman.	yang berlaku.	kepala dinas.
2.	Menyelenggarakan penyusun	melalui penyusunan	sebagai pedoman
	an rencana kegiatan peng-	rencana kegiatan, langkah	pelaksanaan tugas.
	galian, pengembangan, peles	kerja dan jadwal kegiatan	
	tarian dan pemberdayaan		
	kesenian, kebahasaan, sastra		
	dan perfilman		
3.	Melaksanakan kegiatan penyu	melalui kajian, penelitian	guna mewujudkan
	sunan Rencana Induk Pengem	dan workshop	perencanaan yang
	bangan Sumberdaya kesenian		handal.
	kebahasaan, sastra dan		
	perfilman.		
4.	Melaksanakan kebijakan nasio	melalui penyusunan	guna meningkatkan
	nal/provinsi dan penetapan	pedoman dan	kualitas
	kebijakan dalam pengembang-	pelaksanaan diklat	kebudayaan.
	an sumberdaya manusia		
	kesenian, kebahasaan, sastra		
	dan perfilman		
5.	Melaksanakan kebijakan	Melalui kajian dan	untuk memudahkan
	nasional/ provinsi dan	penyusunan pedoman	arah dan kebijakan
	penetapan kebijakan penelitian		penelitian
	kesenian, kebahasaan, sastra		kebudayaan.
	dan perfilman.		
6.	Melaksanakan inventarisasi,	melalui pengumpulan data,	jenis dan peta

	dokumentasi dan pemetaan jenis dan kantong-kantong kesenian, bahasa dan sastra guna mengetahui	kajian dan penetapan	wilayah kebudayaan.
7.	Melaksanakan dan mengikuti lomba/festival kesenian, kebahasaan, sastra dan perfilman	melalui penyelenggaraan sendiri dan keikutsertaan dalam lomba/festival yang diselenggarakan pihak lain	dalam rangka me- ningkatkan, me- ngembangkan dan mempromosikan kebudayaan.
8.	Melaksanakan pelatihan, se- minar, sarasehan dan work- shop kesenian, kebahasaan, sastra dan perfilman	melalui penyelenggaraan sendiri maupun kerjasama	guna meningkatkan inovasi, pengem bangan dan peles- tarian seni, bahasa, sastra & perfilman.
9.	Melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan/penghar gaan kepada LSM dan organi sasi yang bergerak di bidang seni, bahasa, sastra dan perfilman	melalui penyediaan anggaran, pembinaan dan pelatihan serta apresiasi	guna meningkatkan motivasi dan kreativitas kebudayaan.
10.	Melaksanakan kegiatan penggalian, pelestarian, pengem bangan dan pemberdayaan kesenian, kebahasaan sastra dan perfilman	melalui kajian, workshop, festival/lomba dan pelatihan	guna mendukung keberadaan/eksis- tensi kebudayaan.
11.	Melaksanakan dan memfasilitasi rekayasa budaya dan industri budaya	melalui kajian, bimbingan dan kerjasama	dalam rangka pengembangan wisata budaya.
12.	Melaksanakan pemberian perizinan bidang kebudayaan	dengan menyiapkan konsep izin beserta berkas persyaratannya	agar izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13.	Mengevaluasi dan mengoreksi hasil penggalian, pengembang an, pelestarian dan pemberda yaan kesenian, kebahasaan sastra dan perfilman	melalui pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas bawahan	agar hasil kerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
14.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Mendasarkan kewenangan pada urusan yang telah ditetapkan pemerintah.	Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

KEPALA SEKSI TRADISI, SEJARAH DAN PURBAKALA

Penjabaran Tugas:

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, permuseuman dan kepurbakalaan melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan pameran/festival dalam rangka menjaga kelestariannya.

No	Tindak kerja dan obyek kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyelenggarakan kegiatan	Mendasarkan pada keten	Sebagai bahan
	penyusunan konsep kebijakan	tuan peraturan perundang	penetapan kebijak-
	teknis pengelolaan sejarah	an dan juklak/juknis yang	an oleh kepala
	dan kepurbakalaan.	berlaku.	dinas.
2.	Melaksanakan kegiatan penyu	Melalui kajian, penelitian	guna mewujudkan
	sunan Rencana Induk Pengem	dan workshop	perencanaan yang
	bangan Sumberdaya penggali		handal.
	an, pengembangan, pelesta		
	rian dan pemberdayaan kese-		
	jarahan, nilai tradisional,		
	kepercayaan thd Tuhan YME,		
	museum dan kepurbakalaan.		
3.	Menyelenggarakan penyusun	Melalui penyusunan	agar pelaksanaan
	an rencana, program kerja dan	rencana kegiatan, langkah	kegiatan dapat
	jadwal kegiatan.	kerja dan jadwal kegiatan	berjalan lancar.
4.	Melaksanakan kebijakan nasio	Melalui penyusunan	guna meningkatkan
	nal/provinsi dan penetapan	pedoman dan	kualitas
	kebijakan dalam pengembang	pelaksanaan diklat	kebudayaan.
	an sumberdaya manusia peng-		
	galian, pengembangan, peles		
	tarian dan pemberdayaan		
	kesejarahan, nilai tradisional,		
	kepercayaan terhadap Tuhan		
	Yang Maha Esa, museum dan		
	kepurbakalaan.		
5.	Melaksanakan kebijakan nasio	Melalui kajian dan	untuk memudahkan
	nal/provinsi dan penetapan	penyusunan pedoman	arah dan kebijakan

	kebijakan penelitian penggali an, pengembangan, pelesta- rian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, keper cayaan thd Tuhan YME, museum dan kepurbakalaan.		penelitian kebudayaan.
6.	Melaksanakan rancangan in- duk penelitian arkeologi nasional	melalui koordinasi dengan Balai Arkeologi	guna sinkronisasi hasil penelitian.
7.	Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi bukti sejarah, saksi sejarah dan pelaku sejarah serta nilai-nila kearifan lokal yang terkandung dalam aspek-aspek kebudayan lokal	melalui pengumpulan data, kajian dan penetapan	guna mengetahui jenis dan peta kebudayaan lokal.
8.	Melaksanakan dan memfasi- litasi penanaman nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ragam kearifan budaya lokal	melalui sosialisasi, seminar dan diskusi	guna memberikan pembinaan, pelesta rian dan pengem bangan sejarah dan nilai tradisional.
9.	Melaksanakan pemberian ban tuan /penghargaan kepada organisasi sejarah dan nilai tradisional serta mereka yang mempertahankan dan member dayakan sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pelestariannya	melalui melalui penyediaan anggaran, pembinaan dan pelatihan serta apresiasi	guna meningkatkan motivasi dan kreativitas kebudayaan.
10.	Melaksanakan usaha revitalisasi, reaktualisasi dan redefinisi	melalui kajian, workshop dan seminar	sebagai bentuk usa ha pencitraan dan pembentukan identi tas kebudayaan lokal.
11.	Membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	melalui sosialisasi, fasilitasi dan monitoring	agar pelaksanaan ajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12.	Melaksanakan dan memfasi- litasi usaha pendirian museum, pengelompokan museum, dan peningkatan kelengkapan museum	melalui pemberian bimbingan dan fasilitasi	dalam rangka peningkatan peran dan fungsi museum.
13.	Melaksanakan dan memfasili tasi preservasi dan konservasi benda-benda hasil kebudaya	melalui penelitian, pengembangan dan pengamanan	dalam rangka menjaga kelestariannya.

	an lokal Banyumas serta benda-benda cagar budaya dan situs		
14.		dengan mengelola, mengawasi dan melestarikan	sebagai bentuk usaha pencitraan dan sosialisasi kepurbakalaan.
15.	Melaksanakan pemberian perizinan bidang kebudayaan	dengan menyiapkan konsep izin beserta berkas persyaratannya	agar izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Mendasarkan kewenang- an pada urusan yang te- lah ditetapkan peme- rintah.	Dalam rangka kelancaran pelaksanan tugas.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO